



PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2018/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, tempat kediaman di Kabupaten Jepara, namun sekarang tinggal di Kabupaten Kudus, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. Agus Supriyanto, S.H., Advokat pada Kantor "AGUS SUPRIYANTO SH & PARTNERS " beralamat di Desa Nganguk Pengapon Rt. 02/04 No 353 Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Mei 2018, semula **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi** sekarang **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jepara, semula **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1077/Pdt.G/2017/PA.Kds. tanggal 19 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1439 Hijriah, dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kudus Nomor 1077/Pdt.G/2017/PA.Kds. tanggal 19 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1439 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konpensasi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;

Dalam Rekonpensasi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensasi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonpensasi untuk membayar kepada Penggugat rekonpensasi berupa:
 - 2a. Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 2b. Nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan menyesuaikan peningkatan pembiayaan setiap tahun 10% (sepuluh persen) hingga anak dewasa;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan rekonsensi selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

Membebankan kepada Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Kudus Nomor 1077/Pdt.G/2017/PA.Kds. tanggal 19 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1439 Hijriah, telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi, dan Kuasa Hukum Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus Nomor 1077Pdt.G/2017/PA.Kds, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 pihak Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 4-6-2018;

Membaca Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus tertanggal 28 Mei 2018 bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding;

Membaca Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor 1077/Pdt.G/2017/PA. Kds tanggal 22-6- 2018;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kudus tertanggal 28 Juni 2018 bahwa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding Nomor 1077/Pdt.G/2017/PA. Kds tanggal 29 Juni 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 1077/Pdt.G/2017/PA. Kds tanggal 22 Mei 2018 kepada Pembanding, dan Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) oleh Pembanding Nomor 1077/Pdt.G/2017/PA. Kds tanggal 28 Mei 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 1077/Pdt.G/2017/PA. Kds tanggal 4-6-2018 kepada Terbanding, dan Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) oleh Terbanding Nomor 1077/Pdt.G/2017/PA. Kds tanggal 5 Mei 2018;

Membaca Surat Penetapan Majelis Hakim perkara Nomor 190/Pdt.G/2018 /PTA. Smg tanggal 10 Juli 2018 telah ternyata perkara tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding Pembanding tersebut dapat diterima, berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Drs. Soleman, M.H., Mediator pada Pengadilan Agama Kudus, akan tetapi ternyata berdasarkan Laporan Mediator dengan suratnya bertanggal 29 Desember 2017, bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil, karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding pada tanggal 28 Mei 2018, dan Terbanding pun telah menyampaikan Kontra Memori Banding pada tanggal 28 Juni 2018, MHTB cukup menunjuk kepada Memori Banding dan Kontra Memori Banding sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kudus, utamanya setelah memperhatikan dengan seksama berita acara pemeriksaan dan pertimbangan

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Kudus yang memutus perkara ini, maka MHTB mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

Menimbang, bahwa apabila mencermati jalannya persidangan perkara a quo, pada dasarnya Pemohon Kompensi/Terbanding mau menceraikan Termohon Kompensi/Pembanding disebabkan ketenteraman rumah tangganya sejak tahun 2012 mulai goyah, Pemohon Kompensi/Terbanding dan Termohon Kompensi/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, dimana Termohon Kompensi/Pembanding selalu menuntut nafkah yang lebih, akan tetapi Pemohon Kompensi/Terbanding tidak dapat mencukupi tuntutan tersebut, meskipun masih satu rumah, akan tetapi Pemohon Kompensi/Terbanding dengan Termohon Kompensi/Pembanding tidak saling komunikasi, tidak saling tegur, dan pisah ranjang selama lebih kurang berjalan 1 (satu) tahun. Puncaknya pada tanggal 29 Oktober 2013 Termohon Kompensi/Pembanding pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon Kompensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon Kompensi/Terbanding dengan Termohon Kompensi/Pembanding tidak dilihat siapa yang salah dan siapa yang benar, namun lebih dilihat dari apakah ikatan perkawinan yang merupakan ikatan lahir dan batin antara suami isteri, dan sebagai perjanjian luhur yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) masih utuh ataukah sudah pecah. Secara faktual MHTB melihat dengan tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon Kompensi/Terbanding dengan Termohon Kompensi/Pembanding sejak Oktober 2013 antara Pemohon Kompensi/Terbanding dengan Termohon

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Pembanding sering bertengkar dan berselisih yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Termohon Konpensi/Pembanding selalu menuntut nafkah yang lebih, akan tetapi Pemohon Konpensi/Terbanding tidak dapat mencukupi tuntutan tersebut, meskipun masih satu rumah, namun Pemohon Konpensi/Terbanding dengan Termohon Konpensi/Pembanding tidak saling komunikasi, tidak saling tegur, dan pisah ranjang selama lebih kurang berjalan 1 (satu) tahun. Puncaknya pada tanggal 29 Oktober 2013 Termohon Konpensi/Pembanding pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon Konpensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemohon Konpensi/Terbanding tidak mampu dan tidak sabar lagi menghadapi perbuatan dan kelakuan Termohon Konpensi/Pembanding, maka MHTB menilai dalil dari permohonan Pemohon Konpensi/Terbanding, telah terbukti sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak tinggal serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah, serta hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konpensi/Pembanding membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konpensi/Terbanding dan Termohon Konpensi/Pembanding, akan tetapi dalam jawaban Termohon Konpensi/Pembanding point 10 menegaskan

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada prinsipnya Termohon Konpensasi/Pembandingan tidak memperlmasalahkan dan tidak akan mempersulit proses perceraian ini;

Menimbang, bahwa MHTB mempertimbangkan kemaslahatan rumah tangga Pemohon Konpensasi/Terbandingan dengan Termohon Konpensasi/Pembandingan bahwa apabila rumah tangga Pemohon Konpensasi/Terbandingan dengan Termohon Konpensasi/Pembandingan dipertahankan kembali seperti semula, tidak ada perceraian antara kedua belah pihak berperkara, padahal secara faktual substansi rumah tangga yang mempunyai unsur adanya suami yang bertanggung jawab, adanya isteri yang melaksanakan tugas sebagai isteri serta anak yang memperoleh pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan dari kedua orang tuanya sudah tidak ada lagi, maka rumah tangga yang substansinya sudah tidak ada tersebut akan menambah penderitaan dan kesengsaraan bagi kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa keadaan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas, sudah bertentangan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa MHTP telah mempertimbangkan dengan seksama jalannya persidangan perkara a quo, MHTB memandang pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga MHTB perlu mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dengan menguatkan putusan a quo sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Dalam Rekonpensasi:

Menimbang, bahwa Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembandingan mengajukan gugatan guna meminta hak-haknya sebagai berikut;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Mut'ah** sesuai yang telah diatur dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI), "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami*". Penggugat Rekonsensi/Pembanding meminta **Mut'ah** sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- b. **Nafkah lampau**, yaitu pemberian nafkah suami kepada bekas isteri yang diceraikannya dimana semasa perkawinannya/selama proses perceraian belum diberi nafkah, yang diperhitungkan sejak bulan Oktober 2013 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) Penggugat Rekonsensi/Pembanding meminta **Nafkah lampau** per-harinya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- c. **Iddah**, yaitu pemberian nafkah seorang suami yang menceraikan isterinya selama 3 (tiga) suci atau selama 3 (tiga) bulan setelah perceraian diputus oleh Pengadilan Agama dan memperoleh kekuatan hukum tetap, Penggugat Rekonsensi/Pembanding meminta **Iddah** yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp 250.000,- = Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Bahwa sesuai yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf (d) jo. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa akibat putusnya perkawinan, karena perceraian "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri*" (21 tahun). Penggugat Rekonsensi/Pembanding menuntut **Hadhanah** per-bulannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 5.000.000,- X 2 anak = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai anaknya yang lahir akibat perkawinan dengan Tergugat Rekonsensi/Terbanding yang bernama **ANAK 1 P DAN T dan ANAK 2 P DAN T** hingga dewasa atau dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonsensi dimaksud, maka MHTB akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan dari Penggugat Rekonsensi/Pembanding berupa *mut'ah* sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat Rekonsensi/Terbanding, maka MHTB sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan MHTP dengan mengambil alih sebagai pertimbangan dan amar putusan sendiri di tingkat banding karena pembayaran *mut'ah* dimaksud hanya semata-mata bentuk kesediaan dari Tergugat Rekonsensi/Terbanding, sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Untuk Memberi Perlindungan Hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya uang *mut'ah* yang telah diputus oleh pengadilan, MHTB memandang tepat dan berkeadilan perlu menambahkan amar dalam perkara *a quo*, pembayaran uang *mut'ah* tersebut dimaksud dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar secara langsung dan tunai pada saat sidang pengucapan ikrar talak, namun demikian bila isteri (Penggugat Rekonsensi/Pembanding) tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut, ikrar talak dapat diucapkan;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan dari Penggugat Rekonsensi/Pembanding berupa nafkah *iddah* perharinya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp 250.000,- = Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). MHTB berpendapat bahwa meskipun Tergugat Rekonsensi/Terbanding menyatakan dalam identitasnya sebagai karyawan swasta, dan dalam repliknya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding menyatakan pekerjaan swasta dengan penghasilan sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)/bulan. Selanjutnya sesuai keterangan saksi-saksi dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding nama SAKSI 1, SAKSI 2, dan Yuli Trisniyati binti Musa menerangkan bahwa dahulu pekerjaan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding adalah sebagai Karyawan Asuransi, dan sekarang banyak nganggur. Begitu juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi dari Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding nama SAKSI 3 dan SAKSI 4 menerangkan pekerjaan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding dahulu sebagai Karyawan Asuransi, dan sekarang banyak nganggurnya kadang-kadang sebagai makelar;

Menimbang, bahwa di samping itu Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding menyatakan dalam alinea pertama point 7 dalam jawabannya sesuai Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi Termohon Kompensi/Penggugat

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Pembanding tidak menjelaskan dan tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding per bulan. Oleh karenanya MHTB berpendapat pertimbangan hukum dan amar putusan MHTP dalam hal kewajiban membayar nafkah *iddah* sudah tepat dan benar sekaligus MHTB mengambil alih pertimbangan hukum dan putusan MHTP a quo sebagai pertimbangan hukum dan putusannya sendiri berdasarkan pengakuan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang berpenghasilan sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, sebagaimana amar putusan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tentang nafkah lampau, MHTB tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan MHTP. Oleh karenanya MHTB dalam hal ini akan mempertimbangkan bahwa sesuai maksud Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Berarti gugatan a quo sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi MHTB berpendapat bahwa oleh karena Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang, maka kewajiban Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar nafkah lampau dimaksud, gugur dengan sendirinya karena Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah melalaikan tanggung jawabnya dalam rumah tangga, yang mengakibatkan suami tidak wajib lagi melindungi isterinya dan tidak wajib memberi segala sesuatu

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan hidup berumah tangga sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun dalam permohonan ikrar talak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding tidak mempermasalahkan tentang *hadhanah*/pemeliharaan anak yang masih dibawah umur masing-masing:

1. ANAK 1 P DAN T umur 18 tahun;
2. ANAK 2 P DAN T umur 8 tahun;

Akan tetapi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam jawabannya maupun dalam Memori Bandingnya menuntut bahwa berdasarkan alat bukti P.4, anak nama ANAK 1 P DAN T lahir pada tanggal 11 Nopember 1999, berarti berumur 18 tahun, sedangkan berdasarkan alat bukti P.5, anak nama ANAK 2 P DAN T lahir pada tanggal 26 Agustus 2009, berarti berumur 8 tahun. Meskipun Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam jawabannya tersebut menyatakan bahwa anak nama ANAK 1 P DAN T sudah dewasa, akan tetapi MHTB berpendapat ANAK 1 P DAN T belum sampai berumur 21 tahun, oleh karenanya belum dewasa, sebagaimana maksud Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Namun ANAK 1 P DAN T bukan *mumayyiz*, karena sudah berumur 18 tahun, oleh karenanya sesuai maksud Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, ANAK 1 P DAN T boleh memilih kepada siapa di antara kedua orang tuanya tersebut tempat *hadhanah*nya, berbeda dengan anak nama ANAK 2 P DAN T yang masih berumur 8 tahun, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, *hadhanah* menjadi hak

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya (Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding) sedangkan biaya *hadhanah* menjadi tanggungan ayahnya (Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding) sesuai maksud Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding tidak menuntut hak *hadhanah* terhadap anak-anaknya, namun Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding mempermasalahkan tentang biaya terhadap anak-anak *a quo*, maka MHTB berpendapat mengenai nafkah/biaya anak nama ANAK 1 P DAN T umur 18 tahun, menjadi tanggungan ayahnya (Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding), dan anak nama ANAK 2 P DAN T Umur 8 tahun, belum *mumayyiz* yang memegang hak *hadhanah* adalah Penggugat Rekonpensi/Pembanding sedangkan biayanya ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang dibayar melalui Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1077/Pdt.G/2017/PA. Kds tanggal 19 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1439 Hijriah perlu dikuatkan dengan tambahan pertimbangan hukum dan perbaikan amar, sehingga diktum amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, dan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1077/Pdt.G/2017/PA. Kds tanggal 19 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1439 Hijriyah dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensasi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensasi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konpensasi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;

Dalam Rekonpensasi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi/Terbanding untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonpensasi/Pembanding berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dibayar langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak diucapkan;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak nama ANAK 2 P DAN T sampai dewasa (berumur 21) tahun atau sudah menikah;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar biaya anak per-bulan melalui Penggugat Rekonsensi/Pembanding masing-masing:
 - 4.1. ANAK 1 P DAN T;
 - 4.2. ANAK 2 P DAN T;sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sampai dewasa (berumur 21) tahun atau sudah menikah;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Terbanding membayar biaya perkara ditingkat pertama sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaidah 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. Mulyadi, Z, S.H., M. Ag.**, dan **Drs. H. Endang Kusnadi, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 190/Pdt.G/2018/PTA.Smg tanggal 10 Juli 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan
Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Saidah, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. U. Syihabuddin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

DR. H. Mulyadi Z, S.H., M.Ag.

Drs. H. Endang Kusnadi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Saidah, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
3. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs. Adjuri

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)